



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN LA OCI;**
Tempat lahir : Liabuku;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 22 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 23 Januari 2021 s/d 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau kelas I B sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arifin, S.H., pada Kantor Arifin,S.H. dan Partners, di Jalan Perum.Imperial Gading Blok H2/5 Kelapa Gading,Jakarta Utara 14140 sekarang ini memilih Domisili Hukum di Baubau Jalan Gajah Mada No.139 Kel.Tanganapada Kec.Murhum Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau, tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM alias RAHIM bin LA OCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa IBRAHIM alias RAHIM bin LA OCI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Terdakwa dibebankan membayar denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2121 gram yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
 - Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah dan memohon hukuman yang sering-ringannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasehat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IBRAHIM alias RAHIM bin LA OCI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Kelapa Lorong Depan Losmen Wisata Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya saksi YUSRAL, saksi MUSAFIR AL AZHAR, dan saksi LAODE ALWASIUN telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa IBRAHIM alias RAHIM bin LA OCI berada dan menginap di Losmen Wisata dan diduga akan menggunakan Narkotika, selanjutnya saksi YUSRAL, saksi MUSAFIR AL AZHAR, dan saksi LAODE ALWASIUN melakukan pemantauan di kawasan Losmen Wisata dan tidak lama kemudian muncul Terdakwa berjalan kaki menuju lorong masuk ke Losmen Wisata, selanjutnya saksi YUSRAL, saksi MUSAFIR AL AZHAR, dan saksi LAODE ALWASIUN langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan pada kantong celana bagian kiri Terdakwa berupa pembungkus rokok sampoerna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket bungkus plastic berisi butiran Kristal. Selanjutnya saksi YUSRAL, saksi MUSAFIR AL AZHAR, dan saksi LAODE ALWASIUN menanyakan benda – benda yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya diakui oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) paket bungkus plastic berisi butiran Kristal tersebut merupakan Narkotika yang baru saja dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang belum dikenal oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menelpon penjual Narkotika tersebut dengan menggunakan Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa. Berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 2 (dua) paket bungkus plastic berisi butiran Kristal dan urine Terdakwa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan yaitu : barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram diberi nomor barang bukti 694/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 695/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yaitu terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Bahwa Terdakwa memperoleh dan memiliki barang Narkotika tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa IBRAHIM alias RAHIM bin LA OCI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSRAL BIN SARMIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di jalan Kelapa di lorong depan Losmen Wisata Kel.Wangkanapi Kec.Wolio Kota Baubau;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung direspon dan ditindak lanjuti kemudian melakukan pemantauan disekitar jalan atau lorong depan Losmen Wisata kemudian tidak berselang lama sekitar jam 21.00 wita saksi melihat **Ibrahim** berjalan kaki dari jalan kelapa menuju masuk lorong depan Losmen Wisata kemudian saksi bersama dengan saksi La Ode Wasiun dan Musafir langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan ;
- Bahwa yang saksi dapatkan atau yang saksi temukan yaitu berupa pembungkus rokok Sampoernah putih didalam kantong celana bagian kiri dan didalam pembungkus rokok tersebut didapatkan 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu, korek api serta HP milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dia beli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu digunakan untuk dipakai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu itu di dapatkan di KM.5 bersama temannya yang tidak dikasihutukan namanya ;
- Bahwa yang ditemukan lagi Hendbody, dan sejumlah uang jumlahnya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **LA ODE WASIUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di jalan Kelapa di lorong depan Losmen Wisata Kel.Wangkanapi Kec.Wolio Kota Baubau ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung direspon dan ditindak lanjuti kemudian melakukan pemantauan disekitar jalan atau lorong depan Losmen Wisata kemudian tidak berselang lama sekitar jam 21.00 wita saksi melihat **Ibrahim** berjalan kaki dari jalan kelapa menuju masuk lorong depan Losmen Wisata kemudian saksi bersama dengan saksi Yusral dan Musafir langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan ;
- Bahwa yang saksi dapatkan atau yang saksi temukan yaitu berupa pembungkus rokok Sampoerna putih didalam kantong celana bagian kiri dan didalam pembungkus rokok tersebut didapatkan 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu, korek api serta HP milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dia beli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu digunakan untuk dipakai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu itu di dapatkan di KM.5 bersama temannya yang tidak dikasitahukan namanya ;
- Bahwa yang ditemukan lagi Hendbody, dan sejumlah uang jumlahnya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu tertanggal 21 Januari 2021, 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu kemudian dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital sehingga diketahui seberat 0,44 gram bersama dengan pembungkusnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 302/NNF/I/2021
 - Barang Bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram diberi nomor barang bukti 694/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 695/2021/NNF;
 - Kesimpulan mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2121 gram yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan mengandung Metamfetamina;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah korek api;
- ☐ 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna putih;
- ☐ 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 21 wita tepatnya berada di depan Losmen Wisata ;
- Bahwa adapun yang Terdakwa sempat alami adalah tiba-tiba Terdakwa didatangi atau dicegat oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman dan langsung melakukan pemeriksaan maupun penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah berhasil didapatkan pembungkus rokok sampoerna putih yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa bagian kiri yang didalamnya diselipkan 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal Narkotika shabu serta HP milik Terdakwa ;
- Bahwa barang atau benda yang ditemukan oleh polisi saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa sementara menginap di Losmen Wisata pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya dan berbicara langsung dengan penjualnya, dan Terdakwa dijawab kemudian “ jam-jam berapa “ dan dijawab kembali nanti jam 21.00 wita, setelah kami janji bertemu di depan ATM BNI, kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa pembungkus rokok Sampoerna putih dan Terdakwa terima kemudian uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) juga Terdakwa serahkan langsung dan langsung meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga langsung berjalan kaki kembali menuju Losmen Wisata namun sebelum sampai masuk di dalam Losmen Wisata tiba-tiba Terdakwa diperiksa dan dicegah sehingga berhasil ditemukan pembungkus rokok sampoerna putih tersebut didalam kantor celan Terdakwa sebelah kiri dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket bungkus plastik bening berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung diamankan bersama dengan dua paket barang bukti tersebut dan dibawah di kantor Polres Baubau ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi barang itu untuk menurunkan Gula darah Terdakwa ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di jalan Kelapa di lorong depan Losmen Wisata Kel.Wangkanapi Kec.Wolio Kota Baubau;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung direspon dan ditindak lanjuti kemudian melakukan pemantauan disekitar jalan atau lorong depan Losmen Wisata kemudian tidak berselang lama sekitar jam 21.00 wita saksi Yusral dan saksi Wasiun melihat Ibrahim berjalan kaki dari jalan kelapa menuju masuk lorong depan Losmen Wisata kemudian saksi Yusral dan saksi Wasiun langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan ;
- Bahwa yang saksi Yusral dan saksi Wasiun dapatkan atau yang saksi Yusral dan saksi Wasiun temukan yaitu berupa pembungkus rokok Sampoernah putih didalam kantong celana bagian kiri dan didalam pembungkus rokok tersebut didapatkan 2 (dua) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu, korek api serta HP milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dia beli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu digunakan untuk dipakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi barang itu untuk menurunkan Gula darah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu tertanggal 21 Januari 2021, 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu kemudian dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital sehingga diketahui seberat 0,44 gram bersama dengan pembungkusnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 302/NNF/I/2021
- Barang Bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram diberi nomor barang bukti 694/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 695/2021/NNF;
- Kesimpulan mengandung Metamfetamina

menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” mempunyai pengertian yang sama dengan “**Setiap Orang**” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN LA OCI** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal ini ;

- ## 2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bukan Tanaman*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menguasai*" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di jalan Kelapa di lorong depan Losmen Wisata Kel.Wangkanapi Kec.Wolio Kota Baubau;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung direspon dan ditindak lanjuti kemudian melakukan pemantauan disekitar jalan atau lorong depan Losmen Wisata kemudian tidak berselang lama sekitar jam 21.00 wita saksi Yusral dan saksi Wasiun melihat Ibrahim berjalan kaki dari jalan kelapa menuju masuk lorong depan Losmen Wisata kemudian saksi Yusral dan saksi Wasiun langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan ;
- Bahwa yang saksi Yusral dan saksi Wasiun dapatkan atau yang saksi Yusral dan saksi Wasiun temukan yaitu berupa pembungkus rokok Sampoerna putih didalam kantong celana bagian kiri dan didalam pembungkus rokok tersebut didapatkan 2 (dua) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu, korek api serta HP milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dia beli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu digunakan untuk dipakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi barang itu untuk menurunkan gula darah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu tertanggal 21 Januari 2021, 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga adalah narkotika jenis shabu kemudian dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital sehingga diketahui seberat 0,44 gram bersama dengan pembungkusnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 302/NNF/II/2021
 - Barang Bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram diberi nomor barang bukti 694/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 695/2021/NNF;
 - Kesimpulan mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang – undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materieel wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “melawan hukum” ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat memperlihatkan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Jenis shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum yang meminta menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum atas segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum, karena uraian semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2121 gram yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) pembungkus rokok sampurna putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp NOKIA warna hitam;

Karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN LA OCI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2121 gram yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari **Senin** tanggal **24 Mei 2021**, oleh **Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Wahyu Utomo, S.H.**, M.H., dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ali, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau Bau serta dihadiri oleh **La Ode Abdul Sufian, S.H.**, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ali, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)